



PUTUSAN

Nomor 431/Pid.Sus/2021/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yuda Lesmana
2. Tempat lahir : Perdagangan
3. Umur/Tanggal lahir : 37/23 Mei 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Perdagangan seberang Lingkungan VIII Kel. Perdagangan Kec. Bandar Kab. Simalungun
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta
9. Pendidikan : SMK

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/134/VII/2021/Narkoba dan selanjutnya terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum secara Prodeo, yang mana Hakim telah menunjuk Lembaga Bantuan Hukum Perjuangan Keadilan yang berdomisili di wilayah hukum Simalungun Kabupaten Asahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-01.HN.07.02 Tahun 2018 tanggal 27 Desember 2018 berdasarkan Surat Penetapan Nomor 431/Pid.Sus/2021/PN-Sim tertanggal 20 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 431/Pid.Sus/2021/PN Sim tanggal 14 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 431/Pid.Sus/2021/PN Sim tanggal 14 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yuda Lesmana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yuda Lesmana berupa Pidana Penjara selama : 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan Pidana Denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil sedang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu diperoleh berat kotor 0,72 (nol koma tujuh dua) gram dan berat bersih 0,42 (nol koma empat dua) gram
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Xiaomi warna hitam

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dan terdakwa berjiwa menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan sebelumnya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya yang sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Primair

Bahwa ia Terdakwa Yuda Lesmana pada hari Rabu 28 Juli 2021 sekira Pukul 21.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2021, atau pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Kampung Kucingan Nagari Sei Mangkei Kecamatan Bosar Maligas Kabupaten Simalungun, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

Berawal pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 Terdakwa Yuda Lesmana menghubungi Heri (DPO) melalui handphone dan memesan narkotika sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa menuju ke kampung Kucingan Nagari Sei Mangkei Kecamatan Bosar Maligas Kabupaten Simalungun untuk menjumpai Heri, kemudian sekira Pukul 21.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Heri, lalu Terdakwa memberikan uang sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Heri dan Heri memberikan Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika sabu, selanjutnya narkotika sabu tersebut Terdakwa kantongi di celana Terdakwa sebelah kanan bagian depan, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Heri dan Terdakwa singgah di sebuah warung yang ada Kampung Kucingan tersebut untuk minum saksi Syarif Noor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Solin, saksi Arikson Sibarani dan Donal Suhendry Lumban Tobing yang merupakan anggota Kepolisian Resor Simalungun kopi, lalu pada Hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira Pukul 00.30 Wib tiba-tiba datang mengamankan Terdakwa dan didapati dari penguasaan Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba sabu, yang terdakwa keluarkan dari kantong celana Terdakwa dan juga 1 buah handphone, selanjutnya saksi-saksi membawa Terdakwa berikut barang bukti tersebut dan melakukan pengembangan terhadap Heri namun tidak berhasil ditemukan, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Simalungun Satuan Narkoba untuk menjalani proses hukum.

Bahwa terdakwa Yuda Lesmana tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba sabu tersebut. Berita Acara Penimbangan nomor : 516/IL.10040.00/2021 tanggal 31 Juli 2021 yang ditimbang di Pegadaian Pematang Siantar oleh Agus Alexander Y, diketahui oleh Leonard A. H. Simanjuntak selaku Pemimpin Cabang Pegadaian P. Siantar yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip sedang didalamnya diduga berisikan Narkoba jenis Sabu, diperoleh berat kotor 0,72 (nol koma tujuh dua) gram dan berat bersih 0,42 (nol koma empat dua) gram disita dari tersangka An. Yuda Lesmana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 11291/NNF/2021 tanggal 6 September 2021 di lakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik sedang bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,42 (nol koma empat dua) gram diduga mengandung narkoba milik tersangka atas nama Yuda Lesmana setelah dianalisis adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Subsida

Bahwa ia Terdakwa Yuda Lesmana pada hari Kamis 29 Juli 2021 sekira Pukul 00.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2021, atau pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Kampung Kucingan Nagari Sei Mangkei Kecamatan Bosar Maligas Kabupaten Simalungun, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai,

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

Berawal pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 pukul 22.00 Wib, saksi saksi Syarif Noor Solin, saksi Arikson Sibarani dan Donal Suhendry Lumban Tobing yang merupakan anggota Kepolisian Resor Simalungun menerima informasi dari masyarakat yang layak dipercaya, yang melaporkan bahwasanya di Kampung Kucingan Nagori Sei Mangke Kecamatan Bosar Maligas Kabupaten Simalungun ada seorang laki-laki yang diduga sering menggunakan dan mengedarkan narkotika jenis sabu. Menindaklanjuti informasi tersebut, pada hari Kamis 29 Juli 2021 sekira Pukul 00.30 Wib saksi-saksi menuju lokasi dan sesampainya di Kampung Kucingan Nagari Sei Mangkei Kecamatan Bosar Maligas Kabupaten Simalungun saksi-saksi langsung mengamankan Terdakwa Yuda Lesmana, lalu dari penguasaan Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika sabu yang terdakwa keluarkan dari kantong celana Terdakwa dan juga 1 buah handphone, dari keterangan Terdakwa narkotika sabu tersebut Terdakwa peroleh dari Heri (DPO), selanjutnya saksi-saksi membawa Terdakwa berikut barang bukti tersebut dan melakukan pengembangan terhadap Heri namun tidak berhasil ditemukan, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Simalungun Satuan Narkoba untuk menjalani proses hukum.

Bahwa terdakwa Yuda Lesmana tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika sabu tersebut.

Berita Acara Penimbangan nomor : 516/IL.10040.00/2021 tanggal 31 Juli 2021 yang ditimbang di Pegadaian Pematang Siantar oleh Agus Alexander Y, diketahui oleh Leonard A. H. Simanjuntak selaku Pemimpin Cabang Pegadaian P. Siantar yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip sedang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis Sabu, diperoleh berat kotor 0,72 (nol koma tujuh dua) gram dan berat bersih 0,42 (nol koma empat dua) gram disita dari tersangka An. Yuda Lesmana. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 11291/NNF/2021 tanggal 6 September 2021 di lakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik sedang bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,42 (nol koma empat dua) gram diduga mengandung narkotika milik tersangka atas nama Yuda Lesmana setelah dianalisis adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Arikson Sibarani dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai Saksi ;
 - Bahwa saya diperiksa sebagai saksi dalam perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas;
 - Bahwa keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan (BAP) pada penyidik adalah benar dan saksi tanda tangani setelah dibaca ;
 - Bahwa saksi mengerti sebabnya dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu 28 Juli 2021 sekira Pukul 21.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2021, bertempat di Kampung Kucingan Nagari Sei Mangkei Kecamatan Bosar Maligas Kabupaten Simalungun;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap seorang diri ;
 - Bahwa rekan saksi dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Syarif Noor Solin, dan Donal Suhendry Lumban Tobing (masing-masing anggota Polres Simalungun) ;
 - Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu 1 (satu) unit hp merk Xiaomi warna hitam;
 - Bahwa Terdakwa mengakui keseluruhan barang bukti adalah milik Terdakwa sendiri ;
 - Bahwa kronologi penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekira pukul 22.00 wib saksi dan rekan saksi menerima informasi yang layak dipercaya bahwa di Kampung Kucingan Nagari Sei Mangke Kec.Bosar Maligas Kab.Simalungun ada seorang laki-laki yang sering menggunakan dan mengedarkan narkotika jenis sabu, menindaklanjuti informasi tersebut maka saksi dan rekan saksi menuju lokasi dimaksud dalam informasi dan melakukan penyelidikan, setibanya di lokasi tersebut saksi dan rekan saksi mendapati seorang laki-laki yang sesuai dengan ciri dalam informasi, sehingga terhadap laki-laki tersebut diamankan oleh saksi dan rekan saksi, kemudian ianya mengakui bernama Yuda Lesmana yang merupakan Terdakwa dalam perkara ini dan darinya

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang didalamnya diduga berisikan narkoba jenis sabu 1 (satu) unit hp merk Xiaomi warna hitam, yang diakui adalah milik Terdakwa sendiri, dan berdasarkan keterangan Terdakwa, ianya memperoleh narkoba jenis sabu dari seorang bernama Heri, akan tetapi saat dilakukan pengembangan terhadap Heri, Heri tidak berhasil ditemukan, sehingga terhadap Terdakwa dibawa dan diamankan ke Polres Simalungun beserta barang bukti untuk pemeriksaan lebih lanjut sesuai hukum yang berlaku ;

- Bahwa benar, Terdakwa mengakui perbuatannya yang melakukan perbuatan menyimpan, menguasai, memiliki atau menggunakan narkoba jenis sabu;

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menyimpan, menguasai, memiliki atau menggunakan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan atas keterangan saksi;

2. Donal Suhendry Lumban Tobing dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai Saksi ;

- Bahwa saya diperiksa sebagai Saksi dalam perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas;

- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan (BAP) pada penyidik adalah benar dan saksi tanda tangani setelah dibaca ;

- Bahwa sebabnya saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu 28 Juli 2021 sekira Pukul 21.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2021, bertempat di Kampung Kucingan Nagari Sei Mangkei Kecamatan Bosar Maligas Kabupaten Simalungun;

- Bahwa terdakwa ditangkap seorang diri ;

- Bahwa rekan saksi dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Syarif Noor Solin, dan Arikson Sibarani (masing-masing anggota Polres Simalungun) ;

- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang didalamnya diduga berisikan narkoba jenis sabu 1 (satu) unit hp merk Xiaomi warna hitam;

- Bahwa Terdakwa mengakui keseluruhan barang bukti adalah milik Terdakwa sendiri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekira pukul 22.00 wib saksi dan rekan saksi menerima informasi yang layak dipercaya bahwa di Kampung Kucingan Nagori Sei Mangke Kec.Bosar Maligas Kab.Simalungun ada seorang laki-laki yang sering menggunakan dan mengedarkan narkoba jenis sabu, menindaklanjuti informasi tersebut maka saksi dan rekan saksi menuju lokasi dimaksud dalam informasi dan melakukan penyelidikan, setibanya di lokasi tersebut saksi dan rekan saksi mendapati seorang laki-laki yang sesuai dengan ciri dalam informasi, sehingga terhadap laki-laki tersebut diamankan oleh saksi dan rekan saksi, kemudian ianya mengakui bernama Yuda Lesmana yang merupakan Terdakwa dalam perkara ini dan darinya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang didalamnya diduga berisikan narkoba jenis sabu 1 (satu) unit hp merk Xiaomi warna hitam, yang diakui adalah milik Terdakwa sendiri, dan berdasarkan keterangan Terdakwa, ianya memperoleh narkoba jenis sabu dari seorang bernama Heri, akan tetapi saat dilakukan pengembangan terhadap Heri, Heri tidak berhasil ditemukan, sehingga terhadap Terdakwa dibawa dan diamankan ke Polres Simalungun beserta barang bukti untuk pemeriksaan lebih lanjut sesuai hukum yang berlaku ;
- Bahwa benar, Terdakwa mengakui perbuatannya yang melakukan perbuatan menyimpan, menguasai, memiliki atau menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menyimpan, menguasai, memiliki atau menggunakan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai Terdakwa ;
- Bahwa saya diperiksa sebagai Terdakwa dalam perkara narkoba yang dilakukan Terdakwa ;
- Bahwa keterangan terdakwa dalam berita acara pemeriksaan (BAP) pada penyidik adalah benar dan terdakwa tanda tangani setelah dibaca ;
- Bahwa terdakwa mengerti sebabnya dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana narkoba yang Terdakwa lakukan pada hari Rabu 28 Juli 2021 sekira Pukul 21.00 Wib bertempat di Kampung

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kucingan Nagari Sei Mangkei Kecamatan Bosar Maligas Kabupaten Simalungun;

- Bahwa benar, Terdakwa ditangkap seorang diri ;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu 1 (satu) unit hp merk Xiaomi warna hitam;
- Bahwa benar terdakwa mengakui kepemilikan barang bukti tersebut
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 Terdakwa menghubungi Heri (DPO) melalui handphone dan memesan narkotika sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa menuju ke kampung Kucingan Nagari Sei Mangkei Kecamatan Bosar Maligas Kabupaten Simalungun untuk menjumpai Heri, kemudian sekira Pukul 21.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Heri, lalu Terdakwa memberikan uang sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Heri dan Heri memberikan Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika sabu, selanjutnya narkotika sabu tersebut Terdakwa kantongi di celana Terdakwa sebelah kanan bagian depan, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Heri dan Terdakwa singgah di sebuah warung yang ada Kampung Kucingan tersebut untuk minum kopi, lalu pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira Pukul 00.30 Wib tiba-tiba datang saksi polisi (anggota Kepolisian Resor Simalungun) mengamankan Terdakwa dan didapati dari penguasaan Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika sabu, yang Terdakwa keluarkan dari kantong celana Terdakwa dan juga 1 buah handphone, selanjutnya saksi polisi membawa Terdakwa berikut barang bukti tersebut dan melakukan pengembangan terhadap Heri namun tidak berhasil ditemukan, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Simalungun Satuan Narkoba untuk menjalani proses hukum;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan, menguasai, memiliki narkotika jenis sabu adalah untuk digunakan/ dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa, biasanya barang bukti yang ditemukan dalam kuasa Terdakwa bisa dipakai / dikonsumsi sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa terdakwa menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis sabu sudah sekitar 4 (empat) tahunan, dan hanya saat kerja Terdakwa konsumsi narkotika jenis sabu agar segar/ fit selalu ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari pihak berwenang dalam menguasai, memiliki, menyimpan atau menggunakan narkotika jenis sabu

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui perbuatannya salah dan melanggar hukum dan Terdakwa menyesalinya ;
- Bahwa terdakwa tidak ada melakukan perlawanan ketika ditangkap ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil sedang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu diperoleh berat kotor 0,72 (nol koma tujuh dua) gram dan berat bersih 0,42 (nol koma empat dua) gram
2. 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Rabu 28 Juli 2021 sekira Pukul 21.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2021, bertempat di Kampung Kucingan Nagari Sei Mangkei Kecamatan Bosar Maligas Kabupaten Simalungun;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Syarif Noor Solin, dan saksi Donal Suhendry Lumban Tobing (masing-masing anggota Polres Simalungun) ;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu 1 (satu) unit hp merk Xiaomi warna hitam dimana terdakwa mengakui keseluruhan barang bukti adalah milik Terdakwa sendiri ;
- Bahwa kronologi penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekira pukul 22.00 wib saksi dan rekan saksi menerima informasi bahwa di Kampung Kucingan Nagari Sei Mangke Kec.Bosar Maligas Kab.Simalungun ada seorang laki-laki yang sering menggunakan dan mengedarkan narkotika jenis sabu, menindaklanjuti informasi tersebut maka saksi dan rekan saksi menuju lokasi serta mendapati seorang laki-laki yang sesuai dengan ciri dalam informasi, sehingga terhadap laki-laki tersebut diamankan oleh saksi dan rekan saksi, kemudian ianya mengakui bernama Yuda Lesmana yang merupakan Terdakwa dalam perkara ini dan darinya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu 1 (satu) unit hp merk Xiaomi warna hitam, yang diakui adalah milik Terdakwa

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2021/PN Sim



sendiri, dan berdasarkan keterangan Terdakwa, ianya memperoleh narkotika jenis sabu dari seorang bernama Heri, akan tetapi saat dilakukan pengembangan terhadap Heri, Heri tidak berhasil ditemukan, sehingga terhadap Terdakwa dibawa dan diamankan ke Polres Simalungun beserta barang bukti untuk pemeriksaan lebih lanjut sesuai hukum yang berlaku ;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa mengakui perbuatannya yang melakukan perbuatan menyimpan, menguasai, memiliki atau menggunakan narkotika jenis sabu dan terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menyimpan, menguasai, memiliki atau menggunakan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa "Setiap orang" secara gramatikal maksudnya adalah **barang siapa** atau siapa saja sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum dan dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya, kecuali Undang-Undang mengatakan lain ;

Menimbang, bahwa Unsur "*Setiap orang*" dalam tindakan pidana menunjuk kepada subjek hukum dari peristiwa pidana (*straafbaar feit*) dalam hal ini manusia pribadi (*natuurlijke person*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum (*rechts person*), yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;



Menimbang, bahwa selama dipersidangan telah dihadapkan terdakwa Yuda Lesmana yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, sehingga merupakan subjek hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan diperkuat dengan keterangan terdakwa dipersidangan, bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai subjek hukum/person yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah terdakwa Yuda Lesmana sehingga dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad.2. Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam unsur ini mengandung sub-sub unsur yang bersifat alternatif, maka apabila salah satunya telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu lagi dibuktikan ;

Menimbang, bahwa menurut *HOGUE RAAD* dalam arrestnya tahun 1911 tanpa hak atau *wederrechtelijk* diartikan tidak mempunyai hak sendiri (*Vide Andi Hamzah*, dalam bukunya *delik-delik tersebar diluar KUHP dengan komentarnya hal. 209*). Secara tanpa hak menurut *Dr. WIRJONO PRODJODIKORO, SH* dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau *Wederrechtelijk* yaitu diartikan sebagai pelaku harus tidak mempunyai hak, dan *VAN HAMMEL* juga mengatakan unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri, serta *VOST* mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kemudian memperhatikan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, lalu Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan kesehatan, dan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2021/PN Sim



laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Selanjutnya Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Menteri memberi izin sesuai dengan ketentuan perUndang-Undangan setelah dilakukan audit oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kemudian Pasal 36 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam bentuk obat hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri. Pasal 38 Undang-Undang R I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, dan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang R I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan Narkotika hanya terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium. Jadi berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan narkotika hanya terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium, dan untuk memproduksi serta menyalurkan narkotika harus memiliki izin Menteri dan kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah.

Menimbang, bahwa Unsur "Tanpa Hak" menurut *Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH* dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau *wederrechtelijk*, yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian *Van Hammel* juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. dan *Van Most* mengartikan "melawan hukum" sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat.

Menimbang, bahwa dengan demikian jelas bahwa yang dimaksud dengan Unsur Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum dalam hal ini adalah Terdakwa Yuda Lesmana di tangkap pada hari Rabu 28 Juli 2021 sekira Pukul 21.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2021, bertempat di Kampung Kucingan Nagari Sei Mangkei Kecamatan Bosar Maligas Kabupaten Simalungun tertangkap tangan menyimpan, memiliki, menguasai Narkotika jenis sabu yang pada saat di lakukan pengeledahan pada diri terdakwa Narkotika jenis Sabu itu di simpan di dalam kantong celana terdakwa;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2021/PN Sim



Menimbang, bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Syarif Noor Solin, dan saksi Donal Suhendry Lumban Tobing (masing-masing anggota Polres Simalungun) dan pada saat para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu 1 (satu) unit hp merk Xiaomi warna hitam dimana terdakwa mengakui keseluruhan barang bukti adalah milik Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Syarif Noor Solin, dan saksi Donal Suhendry Lumban Tobing yang di hubungkan dengan keterangan terdakwa di peroleh suatu petunjuk bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekira pukul 22.00 wib saksi Syarif Noor Solin dan Donal Suhendry Lumban Tobing menerima informasi bahwa di Kampung Kucingan Nagori Sei Mangke Kec.Bosar Maligas Kab.Simalungun ada seorang laki-laki yang sering menggunakan dan mengedarkan narkotika jenis sabu, menindaklanjuti informasi tersebut maka saksi dan rekan saksi menuju lokasi serta mendapati seorang laki-laki yang sesuai dengan ciri dalam informasi, sehingga terhadap laki-laki tersebut diamankan oleh saksi dan rekan saksi, kemudian ianya mengakui bernama Yuda Lesmana yang merupakan Terdakwa dalam perkara ini dan darinya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu 1 (satu) unit hp merk Xiaomi warna hitam, yang diakui adalah milik Terdakwa sendiri, dan berdasarkan keterangan Terdakwa, ianya memperoleh narkotika jenis sabu dari seorang bernama Heri, akan tetapi saat dilakukan pengembangan terhadap Heri, Heri tidak berhasil ditemukan, sehingga terhadap Terdakwa dibawa dan diamankan ke Polres Simalungun beserta barang bukti untuk pemeriksaan lebih lanjut sesuai hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Syarif Noor Solin, dan saksi Donal Suhendry Lumban Tobing serta di hubungkan dengan keterangan Terdakwa di temukan suatu fakta hukum yang mana pada saat di lakukan penangkapan terhadap diri terdakwa yang dilakukan pengeledahan oleh para saksi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu 1 (satu) unit hp merk Xiaomi warna hitam, yang diakui adalah milik Terdakwa sendiri yang di dikeluarkan dari kantong celana Terdakwa, dan berdasarkan keterangan Terdakwa, ianya memperoleh narkotika jenis sabu dari seorang bernama Heri, akan tetapi saat dilakukan pengembangan terhadap Heri, Heri tidak berhasil ditemukan, sehingga terdakwa tertangkap tangan menyimpan narkotika jenis sabu dan terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menyimpan atau memiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu maka berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat kalau "Unsur Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;" tidak terbukti secara sah meyakinkan menurut hukum sehingga dengan demikian unsur ini tidak terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur pasal dari Dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu melanggar ketentuan Pasal 114 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terbukti dan terpenuhi maka Dakwaan Primair dari Penuntut Umum tidak terbukti dan terpenuhi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidaire dari Penuntut Umum yaitu sebagaimana melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Tanpa Hak dan melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur Barang siapa telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur barang siapa pada dakwaan Primair dan unsur ini telah terbukti dan terpenuhi, maka dengan mengambil alih pertimbangan unsur barang siapa dalam dakwaan Primair tersebut, maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak dan melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa menurut *HOGE RAAD* dalam arrestnya tahun 1911 tanpa hak atau *wederrechtelijk* diartikan tidak mempunyai hak sendiri (*Vide Andi Hamzah, dalam bukunya delik-delik tersebar diluar KUHP dengan komentarnya hal. 209*). Secara tanpa hak menurut *Dr. WIRJONO PRODJODIKORO, SH* dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau *Wederrechtelijk* yaitu diartikan sebagai pelaku harus tidak mempunyai hak, dan *Van Hammel* juga mengatakan unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri, serta *VOST* mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kemudian

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, lalu Pasal 38 Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, dan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. dan untuk memproduksi serta menyalurkan Narkotika harus memiliki izin khusus dari Menteri atas rekomendasi Badan Pengawas Obat dan Makanan, lalu pasal 38 Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, dan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri Farmasi, pedagang besar Farmasi dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Jadi berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan narkotika hanya terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium, dan untuk memproduksi serta menyalurkan narkotika harus memiliki izin Menteri dan kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah.

Menimbang, bahwa Unsur “Tanpa Hak” menurut *Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH* dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau *wederrechtelijk*, yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian *Van Hammel* juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan *Van Most* mengartikan “melawan hukum” sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat.

Menimbang, bahwa unsur “Memiliki berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya, Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara membeli atau cara-cara lain seperti Hibah dan sebagainya. Pada intinya dalam unsur memiliki harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang sehingga disebut “Memiliki”.

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur Menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada.

Menimbang, bahwa unsur Menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu (*Kamus Besar Bahasa Indonesia*). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut.

Menimbang, bahwa unsur Menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain (*Kamus Besar Bahasa Indonesia*).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa Hak" adalah suatu tindakan atau perbuatan si pelaku atau dalam hal ini adalah terdakwa Yuda Lesmana adalah bersifat melawan hukum walaupun terdakwa dalam delik atau perbuatan yang dilakukannya tidak dirumuskan bersifat melawan hukum, namun dari kalimat "Tanpa Hak" dalam rumusan delik atau perbuatan ini sudah dipastikan bahwa seorang militer ataupun non militer haruslah ada ijin terlebih dahulu dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika yaitu SABU Jadi yang dimaksud dengan "Tanpa Hak dan melawan hukum" didalam Hukum Pidana yaitu tidak adanya syarat yang harus dipenuhi atas perbuatan yang mengikutinya berarti pada diri seseorang dalam hal ini adalah pelaku atau terdakwa tidak ada kekuasaan, kewenangan kepemilikan, kepunyaan atas sesuatu dalam hal ini berupa SABU yang terdiri dari 1 (satu) bungkus plastik klip kecil sedang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu diperoleh berat kotor 0,72 (nol koma tujuh dua) gram dan berat bersih 0,42 (nol koma empat dua) gram yang di hubungkan dengan bukti lain yaitu berupa Surat berdasarkan Berita Acara Penimbangan nomor : 516/IL.10040.00/2021 tanggal 31 Juli 2021 yang ditimbang di Pegadaian Pematang Siantar oleh Agus Alexander Y, diketahui oleh Leonard A. H. Simanjuntak selaku Pemimpin Cabang Pegadaian P. Siantar yang pada

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menerangkan bahwa terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis Sabu, diperoleh berat kotor 0,72 (nol koma tujuh dua) gram dan berat bersih 0,42 (nol koma empat dua) gram disita dari tersangka An. Yuda Lesmana serta di hubungkan juga dengan bukti surat yaitu Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 11291/NNF/2021 tanggal 6 September 2021 di lakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik sedang bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,42 (nol koma empat dua) gram diduga mengandung narkotika milik tersangka atas nama Yuda Lesmana setelah dianalisis adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pengertian dalam 'Tanpa Hak' dalam Hukum Pidana pada dasarnya sama dengan pengertian melawan hukum yang artinya bertentangan dengan hukum atau Undang-Undang. Istilah Tanpa Hak dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 mempunyai pengertian yang lebih khusus lagi yang berarti 'Tanpa Ijin' bahwa ijin memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika diberikan oleh Menteri Kesehatan RI dan Ijin tersebut hanya diberikan kepada Apotik, Dokter, Pabrik Farmasi tertentu, Pedagang Besar Farmasi, Rumah Sakit, Lembaga Ilmu Pengetahuan dan Lembaga Pendidikan jadi dengan demikian kekuasaan, kewenangan kepemilikan, kepunyaan atas SABU yang mengandung kristal-kristal putih pada table pemeriksaan mengandung Positif Mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam bentuk BUKAN tanaman tersebut baik ada pada diri seseorang bila telah ada ijin untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelas bahwa yang dimaksud dengan Unsur Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum dalam hal ini adalah Yuda Silalahi tidak ada ijin sama sekali dari pihak yang berwenang untuk memiliki SABU sedangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur pasal yang didakwakan padanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi yang telah di dengar di depan persidangan yang di peroleh suatu fakta hukum dan suatu

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



petunjuk yang di hubungkan dengan keterangan terdakwa dan bukti surat yang mana dari keterangan saksi Syarif Noor Solin, dan saksi Donal Suhendry Lumban Tobing dan di hubungkan dengan keterangan terdakwa Yuda Lesmana di peroleh suatu petunjuk bahwa Terdakwa Yuda Lesmana di tangkap pada hari Rabu 28 Juli 2021 sekira Pukul 21.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2021, bertempat di Kampung Kucingan Nagari Sei Mangkei Kecamatan Bosar Maligas Kabupaten Simalungun tertangkap tangan menyimpan, memiliki, menguasai Narkotika jenis sabu yang pada saat di lakukan pengeledahan pada diri terdakwa Narkotika jenis Sabu itu di simpan di dalam kantong celana terdakwa;

Menimbang, bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Syarif Noor Solin, dan saksi Donal Suhendry Lumban Tobing (masing-masing anggota Polres Simalungun) dan pada saat para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu 1 (satu) unit hp merk Xiaomi warna hitam dimana terdakwa mengakui keseluruhan barang bukti adalah milik Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Syarif Noor Solin, dan saksi Donal Suhendry Lumban Tobing yang di hubungkan dengan keterangan terdakwa di peroleh suatu petunjuk bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekira pukul 22.00 wib saksi Syarif Noor Solin dan Donal Suhendry Lumban Tobing menerima informasi bahwa di Kampung Kucingan Nagari Sei Mangkei Kec.Bosar Maligas Kab.Simalungun ada seorang laki-laki yang sering menggunakan dan mengedarkan narkotika jenis sabu, menindaklanjuti informasi tersebut maka saksi dan rekan saksi menuju lokasi serta mendapati seorang laki-laki yang sesuai dengan ciri dalam informasi, sehingga terhadap laki-laki tersebut diamankan oleh saksi dan rekan saksi, kemudian ianya mengakui bernama Yuda Lesmana yang merupakan Terdakwa dalam perkara ini dan darinya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu 1 (satu) unit hp merk Xiaomi warna hitam, yang diakui adalah milik Terdakwa sendiri, dan berdasarkan keterangan Terdakwa, ianya memperoleh narkotika jenis sabu dari seorang bernama Heri, akan tetapi saat dilakukan pengembangan terhadap Heri, Heri tidak berhasil ditemukan, sehingga terhadap Terdakwa dibawa dan diamankan ke Polres Simalungun beserta barang bukti untuk pemeriksaan lebih lanjut sesuai hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Syarif Noor Solin, dan saksi Donal Suhendry Lumban Tobing serta di hubungkan dengan keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di temukan suatu fakta hukum yang mana pada saat di lakukan penangkapan terhadap diri terdakwa yang dilakukan pengeledahan oleh para saksi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu 1 (satu) unit hp merk Xiaomi warna hitam, yang diakui adalah milik Terdakwa sendiri yang di dikeluarkan dari kantong celana Terdakwa, dan berdasarkan keterangan Terdakwa, ianya memperoleh narkotika jenis sabu dari seorang bernama Heri, akan tetapi saat dilakukan pengembangan terhadap Heri, Heri tidak berhasil ditemukan;

Menimbang, bahwa dari keterangan terdakwa mengaku mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Heri (daftar pencarian orang) dengan cara membelinya seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika sabu dimana terdakwa Yuda Lesmana secara jelas dan nyata tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " Narkotika" yaitu berupa zat atau obat yang berasal dari Tanaman atau bukan Tanaman baik yang berbentuk Sintetis maupun yang berbentuk Semi Sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, pengurangan sampai menghilangkan rasa nyeri pada tubuh dan syaraf manusia dan dapat menimbulkan ketergantungan pada diri manusia yang dibedakan pada golongan-golongan yang ada pada Narkotika golongan I dalam bentuk BUKAN Tanaman yang berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti surat yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya berisikan Narkotika jenis Sabu, diperoleh berat kotor 0,72 (nol koma tujuh dua) gram dan berat bersih 0,42 (nol koma empat dua) gram milik terdakwa Yuda Lesmana berdasarkan atas Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 11291/NNF/2021 tanggal 6 September 2021 di lakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik sedang bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,42 (nol koma empat dua) gram diduga mengandung narkotika milik tersangka atas nama YUDA LESMANA setelah dianalisis adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana atas perbuatan terdakwa tersebut berdasarkan fakta hukumnya telah terbukti dan terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis SABU;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil sedang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu diperoleh berat kotor 0,72 (nol koma tujuh dua) gram dan berat bersih 0,42 (nol koma empat dua) gram dan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim menilai terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu dinilai bertanggung jawab atas perbuatannya sehingga tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghilangkan unsur kesalahan terdakwa, dengan demikian terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut oleh karena itu terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa tujuan penghukuman bukanlah sebagai balas dendam kepada terdakwa, akan tetapi lebih mengedepankan aspek sosial sebagai perlindungan terhadap masyarakat dari perbuatan para terdakwa (*Social defense*) dan perbaikan terhadap terpidana (*Treatment of offender*) maka oleh karena itu hukuman yang akan disebutkan dibawah ini, kiranya sesuai dengan perbuatan terdakwa, dan sesuai dengan rasa keadilan hukum dan keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa penegakan hukum, harus dilakukan dengan tegas, lugas, namun harus manusiawi, yang berarti bahwa, penegakan hukum tidak

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2021/PN Sim



hanya sekedar “berlindung dibelakang undang-undang”, *Namun harus tampil pula dengan hati nurani;*

Menimbang, oleh karena Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dalam suratuntutannya, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan dari pidana adalah bukan semata-mata sebagai pembalasan atau nestapa atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan persuasif, korektif, dan edukatif agar terdakwa pada waktu dan setelah menjalani pidananya menyadari dan menginsafi kesalahannya, serta bersifat menjerakan bagi diri terdakwa dan tidak akan mengulangi untuk melakukan tindak pidana

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yuda Lesmana tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa Yuda Lesmana dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Yuda Lesmana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak memiliki Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;” sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan serta denda sejumlah Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil sedang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu diperoleh berat kotor 0,72 (nol koma tujuh dua) gram dan berat bersih 0,42 (nol koma empat dua) gram
 - 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna hitam di musnahkan
8. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2022, oleh kami, Anggreana Elisabeth Roria Sormin, S.H., sebagai Hakim Ketua , Yudi Dharma, S.H., M.H. , Widi Astuti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jonny Sidabutar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, serta dihadiri oleh Fransiska Sitorus, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa melalui sidang Elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudi Dharma, S.H., M.H.

Anggreana Elisabeth Roria Sormin, S.H.

Widi Astuti, S.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Jonny Sidabutar, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)